



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 848.1/13/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ELIM PANITE"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan lembaga layanan pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3099);
2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


- hatikan :
1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Amanuban Selatan** Nomor : PPO.422.51/2012 Tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Kelayakan Kelompok Bermain **ELIM PANITE** Desa **Bena** Kecamatan **Amanuban Selatan** Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : 421.9/5/18/2012 Tanggal 06 Pebruari 2012 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Kelompok Bermain : **"ELIM PANITE"**
Desa : **BENA**
Kecamatan : **AMANUBAN SELATAN**
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2012

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



ABA L. ANIE,SH.MSi
PEMBINA Tk.I
NIP.19630205 199103 1 008

Lampiran :

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR : PPO.848.1/13/2012

TANGGAL : 23 Pebruari 2012

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ELIM PANITE"
DESA BENA KECAMATAN AMANUBAN SELATAN**

NO	N a m a	L/P	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Marsalina M. Kase	P	Kusi Kab.TTS, 03-03-1967	SMA	Pengelola	Bena
2.	Wiwianti Mariance Manu	P	SoE, 03-05-1982	SMK	Pendidik	Bena
3.	Oriana A.D. Selan	P	Noemuke, 14-04-1982	Paket C	Pendidik	Bena

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2012



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

ABA L. ANIE, SH. MSi

PEMBINA Tk.I

NIP.19630205 199103 1 008